



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 63/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2014

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 3 SEBANGKANG DESA LAJA
SANDANG KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, huruf i bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden antara lain adalah Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu, perlu menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Sebangkang Desa Laja Sandang Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Sebangkang Desa Laja Sandang Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176);
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014;

- Memperhatikan :**
1. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 249 /Panwaslu/KKH/VII/2014 tanggal 13 Juli 2014 perihal Rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Sebangkang Desa Laja Sandang Kecamatan Empanang;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 67/BA/VII/2014 tanggal 13 Juli 2014 perihal Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Sebangkang Desa Laja Sandang Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 3 Sebangkang Desa Laja Sandang Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu;
- KEDUA :** Menetapkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Sebangkang Desa Laja Sandang Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu;
- KETIGA :** Pemungutan Suara Ulang di maksud akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 dengan Tata cara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- KEEMPAT :** Memerintahkan PPK Kecamatan Empanang , PPS Desa Kumang Jaya, dan KPPS TPS 3 Sebangkang Desa Laja Sandang untuk melaksanakan Keputusan ini;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 13 Juli 2014



KETUA,

LISMA ROLIZA, S.H.